

Akun Media Sosial Resmi

2021

Kpt/05/PP.07/7571/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

- ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan pemanfaatan akun media sosial upaya meningkatkan pelayanan dalam penyebaran informasi publik kepada masyarakat serta dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi dan pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana Publik kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Akun Resmi Media Sosial KPU Kota Gorontalo.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
- Lamp. : 1 hlm.